



## Pengacara Nilai Ada Kejanggalan

**KASUS** dugaan korupsi pengadaan sewa transponder satelit dan *ground segment* yang melibatkan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, DL Denny bersama dua tersangka lainnya, Musa Tulak Layuk selaku panitia pengadaan barang dan jasa 2009 serta Suwito, Dirut PT BT Pres, selaku rekanan mendulang kontroversi.

John Pasulu, selaku penasehat hukum salah satu tersangka, Musa Tulak Layuk mengatakan, kasus yang menimpa kliennya tersebut terdapat banyak kejanggalan. Menurut John Pasulu, berdasarkan hasil audit BPK RI tidak ditemukan kerugian Negara,

• ke halaman 15 kolom 5



## Pengacara Nilai Ada Kejanggalan

*sambungan dari halaman 9*

namun oleh berdasarkan hasil audit investigasi BPKP, justru ada kerugian Negara.

"Saya melihat kasus ini ada banyak kejanggalan, sehingga terkesan ada kriminalisasi terhadap klien saya. Karena menurut audit BPK RI tidak ada masalah dalam penyewaan satelit, tapi oleh BPKP ada kerugian negara. Dan sebenarnya kasus ini sudah digelar di Mabes Polri oleh Pengawas Penyidik Mabes Polri dan menyatakan tidak ada indikasi kerugian negara. Kalau ada penemuan baru silahkan disidik," kata John Pasulu kepada Pontianak Post, kemarin.

Dikatakan John, selama proses penyidikan tidak ada temuan baru, namun kasus itu terus dipaksakan. Akhirnya oleh salah satu pihak (tersangka Suwito) mengajukan gugatan ke PTUN terkait hasil audit BPKP. Dan pada saat itu kliennya menjadi saksi yang menjelaskan bahwa tidak pernah diperiksa, namun justru kliennya diajak makan dan dimintai uang oleh oknum BPKP. "Hal itu disampaikan oleh kliennya dalam kesaksian di PTUN. Karena tidak dikasih maka kasusnya dinaikkan. Artinya ada indikasi rasa sakit hati dari pihak BPKP,"

terangnya.

Kejanggalan lain, kata John, Dishubkominfo tidak langsung menunjuk PT Telkom sebagai penyedia transponder satelit, namun justru Dishubkominfo menunjuk langsung PT. BT Pres selaku perusahaan rekanan. Dalam hal ini PT Telkom menyerahkan sepenuhnya kepada PT BT Pres. "Klien saya tidak tahu menahu adanya diskon yang disebut-sebut sebagai kerugian negara, karena tidak pernah dijelaskan kepada klien saya," katanya.

Menurut John, adanya diskon sebesar 30 persen tersebut merupakan adanya hubungan intern antara PT. BT Pres dengan Telkom. "Kenapa Telkom tidak ditetapkan sebagai tersangka. Termasuk orang-orang yang menandatangani kontrak di PT BT Pres," tanya John.

Dikatakan John, kliennya bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen atau ketua panitia pengadaan barang dan jasa hanya satu kali yakni pada tahun 2009 saja. Untuk itu, John mempertanyakan siapa PPK selanjutnya? "Selebihnya siapa, dan kenapa tidak ditetapkan sebagai tersangka?" tanya John lagi. Dilanjutkan John, dalam kasus tersebut ada indikasi kejanggalan yang merugikan kliennya. "Kalau

saja waktu itu ada transparansi jika ada kerugian negara, mungkin bisa melakukan argumentasi. Bagaimana kemudian kami akan membela diri," terangnya.

Dia berharap, pihak BPK dalam persoalan ini transparan. Karena sampai sekarang kliennya tidak tahu menahu dan dituding merugikan keuangan negara. "Sampai saat ini klien saya tidak mengetahui persoalan tersebut. Karena secara logika, kontrak antara BT Pres dengan Dishubkominfo berjalan sesuai dengan prosedur. Jangka yang disebutkan dalam kontrak sesuai, biaya penyewaan satelit kepada pihak yang menjalankan juga sesuai," pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menerima penyerahan tahap II dari Polda Kalbar, Kamis (10/7).

Akibatnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp.1.609.933,70. "Saat ini dua orang tersangka, yakni DL Denny, selaku Kepala Dinas Hubkominfo Kalbar selaku pengguna anggaran, dan Musa Tulak Layuk selaku pejabat pembuat komitmen ditahan di Rutan Kelas IIA Pontianak. Sedangkan Suwito, Dirut PT BT Pres ditetapkan sebagai

tahanan kota karena alasan sakit," beber Didik.

Ketiganya disangkakan dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, denda oaling sedikit Rp200.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000.

Subsida pasal 3 jo 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara, denda paling sedikit Rp.50.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (arf)